



**PENETAPAN**

**Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Mdo**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara dalam perkara derden verzet antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manado, 25 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, KETANG BARU, SINGKIL, , dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Firmansyah Pratama Alim, S.H., M.H., dan Alwi Lajallo Pasere, S.H.**, keduanya Adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum "FPA LAW OFFICE", berkedudukan di Perum Symponi Lestari Blo B No. 3 Kelurahan Tuminting – Kecamatan Tuminting xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor: 60/Kuasa/Pdt.G /2024/PA.Mdo tertanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut Penggugat.

**m e l a w a n,**

**1. TERGUGAT 1**, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Umur 84 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxxx Lingkungan X Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan I;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. TERGUGAT 2,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 81 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxx Lingkungan I Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan II;

**3. TERGUGAT 3,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 72 Tahun, Agama Islam, laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxx Lingkungan III Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan III;

**4. TERGUGAT 4,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 70 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxx Lingkungan III Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan IV;

**5. TERGUGAT 5,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 62 Tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxx Lingkungan III Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan V;

**6. TERGUGAT 6,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 59 Tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxx Lingkungan III Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan VI;

**7. TERGUGAT 7,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 58 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxx Lingkungan III Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan VII;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2024/PA.Mdo



**8. TERGUGAT 8,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 51 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxxx Lingkungan III Kecamatan Singkil xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan VIII;

**9. TERGUGAT 9,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 51 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxxx Lingkungan III Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan XIX;

**10. TERGUGAT 10,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 48 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxxx Lingkungan III Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan X;

**11. TERGUGAT 11,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 59 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxxx Lingkungan X Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx. sebagai Terlawan XI;

**12. TERGUGAT 12,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 48 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxxx Lingkungan X Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan XII;

**13. TERGUGAT 13,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 54 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2024/PA.Mdo



xxxxxx xxxxx Lingkungan X Kecamatan  
xxxxxxxx xxx xxxxxx, sebagai Terlawan XIII;

**14. TERGUGAT 14,** Kewarganegaraan  
Indonesia, Umur 52 Tahun, Laki-laki, Agama  
Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan  
xxxxxx xxxxx Lingkungan X Kecamatan  
xxxxxxxx xxx xxxxxx, sebagai Terlawan XIV;

**15. TERGUGAT 15,** Kewarganegaraan  
Indonesia, Umur 48 Tahun, Laki-laki, Agama  
Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan  
xxxxxx xxxxx Lingkungan X Kecamatan  
xxxxxxxx xxx xxxxxx, sebagai Terlawan XV;

**16. TERGUGAT 16,** Kewarganegaraan  
Indonesia, Umur 54 Tahun, Laki-laki, Agama  
Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan  
xxxxxx xxx Lingkungan III Kecamatan xxxxxxx  
xxxx xxxxxx, XVI;

**17. TERGUGAT 17,** Kewarganegaraan  
Indonesia, Umur 52 Tahun, Perempuan, Agama  
Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan  
xxxxxx xxx Lingkungan III Kecamatan xxxxxxx  
xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan XVII;

**18. TERGUGAT 18,** Kewarganegaraan  
Indonesia, Umur 50 Tahun, Perempuan, Agama  
Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan  
xxxxxx xxx Lingkungan III Kecamatan xxxxxxx  
xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan XVIII;

**19. TERGUGAT 19,** Kewarganegaraan  
Indonesia, Umur 51 Tahun, Laki-laki, Agama  
Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan  
xxxxxx xxx Lingkungan III Kecamatan xxxxxxx  
Kota Manado, sebagai Terlawan XIX;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2024/PA.Mdo



**20. TERGUGAT 20**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 46 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxx Lingkungan III Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan XX;

**21. TERGUGAT 21**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 79 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxx Lingkungan III Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan XXI;

**22. TERGUGAT 22**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 43 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan xxxxxx xxxx Lingkungan III Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Terlawan XXII;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatan derden verzet bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Mdo telah mengajukan gugatan perlawanan yang pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan para Terlawan yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ternyata bahwa tidak hadirnya para Terlawan tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa pada agenda persidangan pembacaan gugatan perlawanan, Pelawan menyatakan mencabut gugatan perlawanannya;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan derden verzet Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan Pelawan hadir di persidangan sedangkan para Terlawan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan pokok perkara, Pelawan menyatakan akan mencabut gugatan perlawanannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perlawanan dilaksanakan pada saat Terlawan belum mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan gugatan perlawanan/derden verzet Pelawan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pelawan;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pelawanan untuk membayar biaya perkaras sejumlah Rp2.345.000,-(dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah pentapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 H.,

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai ketua majelis, Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. dan H. Mohamad Adam, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdullah Albuchari, S.Ag, M.HI., panitera pengganti dengan dihadiri Pelawan tanpa hadirnya Para Terlawan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Drs. H. Muhtar Tayib

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdullah Albuchari, S.Ag, M.HI.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.990.000,00
- PNBP	: Rp	230.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 2.345.000,00

(dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2024/PA.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2024/PA.Mdo